

**ANALISIS PERJANJIAN AGEN PENYALUR GAS ELPIJI
ANTARA PT. PUTRA ANUGERAH LOTIM (PAL) DENGAN PT.
PERTAMINA (PERSERO)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

Baiq Wira Juni Anggraini
D1A118287

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PERJANJIAN AGEN PENYALUR GAS ELPIJI
ANTARA PT. PUTRA ANUGERAH LOTIM DENGAN PT.
PERTAMINA (PERSERO)**



Oleh:

Baiq Wira Juni Anggraini
D1A118287

Menyetujui,

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salim HS", written in a cursive style.

Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS.
NIP. 19600408N198603 1 004

**ANALISIS PERJANJIAN AGEN PENYALUR GAS ELPIJI ANTARA PT.
PUTRA ANUGERAH LOTIM (PAL) DENGAN PT. PERTAMINA
(PERSERO)**

**BAIQ WIRA JUNI ANGRRAINI
D1A118287**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan agar mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian penyaluran gas elpiji, dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi penyaluran gas elpiji antara PT. PAL dengan PT. Pertamina (Persero). Metode penelitian yang penulis terapkan untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian ini adalah metode Normatif-Empiris dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: dalam penyaluran gas elpiji 3kg sistem pendistribusiannya PT. PAL menerima kuota gas elpiji 3kg sebanyak 400 tabung/minggunya dari PT. Pertamina sesuai dengan perjanjian yang di tanda tangani setiap tahunnya, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penyaluran gas elpiji 3kg karena adanya kelalaian dari kedua belah pihak, menyebabkan keterlambatan pembayaran transportasi *fee*.

Kata kunci: distribusi, LPG, wanprestasi.

**AN ANALYSIS OF THE AGREEMENT OF LPG DISTRIBUTION AGENT
BETWEEN PT. ANYGERAH LOTIM (PAL) AND PT. PERTAMINA
(PERSERO)**

ABSTRACT

This studi describes the practice of the Agreement of LPG Distribution Agent between PT. PAL and PT. Pertamina (Persero), as well as figures out the dispute resolution in the case of default. This is a normative-empirical study that collects bpth primary and secondary data by undertaking direct interview. Result of this study are as follow: according to the agreement, PT. PAL receives 400 gas cylinders 3kgs per weeks from PT. Pertamina, negligence pf both parties often leads to the default. The agent negligence in submitting data sent to PT. Pertamina leads to the delay of transportation fees payment.

Keywords: distributin, LPG, default.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayahnya yakni mencapai 5.193.252 KM² di mana luas lautan hampir 2/3 dari luas daratan.¹ Secara garis besar pemanfaatan gas alam sebagai bahan baku dan Gas alam sebagai komoditas energi untuk ekspor. Masyarakat sangat memerlukan kekayaan alam tersebut yang dianggap sangat penting dan mendukung pembangunan. Kekayaan alam di Indonesia hanya sebagai pengelola kekayaan alam yang terdiri dari minyak, hasil tambang, tanah subur, batu bara, emas. Dan perak dengan beragam sumber pertanian. Kekayaan alam bukanlah milik negara, sebab kekayaan alam yang ada pada Negara ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Secara garis besar pemanfaatan gas alam dibagi menjadi 3 yaitu: Gas alam sebagai bahan bakar, Gas alam sebagai bahan baku, dan gas alam sebagai komoditas energi untuk ekspor.²

LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) adalah salah satu jenis tenaga penting yang sangat diharapkan masyarakat luas dalam kesehariannya yaitu sebagai bahan bakar kompor ataupun alat yang membutuhkannya. Elpiji mempunyai kelebihan pada penggunaannya jika dibandingkan kayu bakar serta minyak tanah. Landasan filosofi pengelolaan kekayaan alam di Indonesia adalah Pasal 33 Ayat 3 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Bumi, air serta

¹ Junaedi karso, *Implementasi kebijakan kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sebagai Kepala Pemerintahan Di Pelabuhan*, (Cet. 1, Insani, Cirebon, 2021) 1

² Samuel Simbiring, et.All., "*Pemanfaatan Gas Alam sebagai LPG (Liquefied Petroleum Gas)*, (*Jurnal Teknik ITS* Vol. 8, No.2, 2019) 5

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.³

Gas bumi didapat melalui tahap penambangan Minyak dan Gas Bumi berupa hidrokarbon yang diberi tekanan serta temperatur atmosfer yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal 1 ayat 2 Tentang Minyak dan Gas bumi. Pada tahap pengembangan dalam memanfaatkan Minyak dan Gas Bumi, diperlukan kerjasama antara prinsipal dan pengusaha Gas elpiji 3 kg, agar kekayaan alam berupa Minyak dan Gas Bumi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat.

Jenis keagenan dalam pendistribusian Elpiji menurut Pertamina ada dua yaitu Agen Gas PSO (*Public Service Obligation*) dan Agen Gas Non-PSO (*Non-Public Service Obligation*). Agen LPG PSO adalah jaringan distribusi atau saluran Pertamina yang menjalankan kegiatan penjualan LPG bersubsidi yaitu LPG 3 Kg kepada masyarakat dengan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan kuota yang ditetapkan Pemerintah¹, sedangkan Agen Gas Non-PSO adalah jaringan penyaluran atau distribusi Pertamina yang menjalankan kegiatan penjualan LPG non-subsidi yaitu brand Elpiji dan Bright Gas kepada konsumen.⁴

³ Rofi Kurniawan Rustandi, "I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini, Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (PERSERO) Dengan Pengusaha Agen Penyaluran Dan Pemasaran Gas Elpiji 3 Kg", (Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, No. 1 2022), 49-54

⁴ I Gusti Bagus Cipta Prabawa¹, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation", (Jurnal Analisis Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2019), 3

PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah untuk menyalurkan dan mendistribusikan gas LPG. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu/ mendukung program pemerintah dalam penyaluran gas elpiji untuk daerah-daerah yang belum tersentuh oleh PT. Pertamina (Persero).

Dalam penyelenggaraan perdagangan jual beli Minyak dan Gas Bumi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Itu menyatakan bahwa perdagangan Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan dengan asas ekonomi kerakyatan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Peluasan penggunaan gas elpiji 3 kg tersebut terkait dengan perubahan minyak tanah ke gas elpiji 3 kg yang pemerintah lakukan sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 104 Tahun 2007 Tentang penyediaan, pendistribusian penetapan harga LPG Tabung 3 kg. Pendistribusian gas elpiji tidak langsung dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), akan tetapi melalui saluran distribusi melalui kelompok, perusahaan atau perseorangan yang mempunyai hak milik atas produk atau

jasa membantu memindahkan hak kepemilikan produk atau jasa yang akan dipindahkan dari penjual ke pembeli.⁵

Kegiatan distribusi tersebut yang berisikan kesepakatan serta ketentuan-ketentuan dibentuk dalam perjanjian kerjasama, seperti yang dinyatakan dalam KUH Perdata Buku III pada Bab kelima yang menyatakan serta memberikan kepada siapapun bebas dalam membuat peraturan tertulis yang telah ada norma-norma.

Agen berperan inti dalam pemasaran. Proses pendistribusian gas elpiji 3 kg kepada konsumen akhir diperlukan beberapa pihak sebagai perantara khusus yang dilakukan oleh PT.Pertamina (persero) dalam penyaluran dan pemasaran menggunakan pola distribusi tidak langsung. Agen pengusaha merupakan pihak yang ditunjuk oleh PT.Pertamina untuk mendistribusikan kepada agen pengusaha diberbagai wilayah tertentu.

Akan tetapi dalam kegiatan usaha tersebut diatas tersusun sesuai dengan perjanjian kerjasama gas penyaluran gas elpiji antara agen PT. Pertamina (Persero) dengan PT. PAL karna rawan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi biasanya terjadi karena tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak yang ditimbulkan karena adanya faktor kesalahan atau kelalaian.

⁵ Rofi Kurniawan Rustandi, I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini, "Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha Agen Penyaluran Dan Pemasaran Gas Elpiji 3 Kg", (Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 Nomor 1) 49-54

Banyaknya kasus ingkar janji atau wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur, unsur terpenting dari kredit (utang) adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala kekuatan dan persyaratan untuk memperoleh kredit atau (utang) oleh debitur. Maka dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa kredit (utang) yang diberikan akan sungguh-sungguh.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan penelitian ini menggunakan metode penelitian normative-empiris yang dimana dengan menggabungkan unsur hukum normative yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang dimana hal yang diteliti terutama adalah data primer.⁶ Dalam metode penelitian normative-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁷

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Rencana Media Group, Jakarta 2004) 45.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normative dan Empiris)*, (Yogyakarta, Pustaka, 2010) 10

II. PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Penyaluran Gas Elpiji antara PT. PAL dengan PT. Pertamina (Persero)

Penyaluran gas elpiji yang dilakukan antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. PAL yang dimana PT. Pertamina selaku penyalur gas elpiji 3 kg kepada PT. PAL selaku distributor yang akan menjual kembali gas elpiji 3 kg kepada konsumen akhir yaitu masyarakat menengah kebawah. Penyaluran gas yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara PT. Pertamina dengan agen yaitu PT. PAL dan model pendistribusiannya itu PT. Pertamina menyediakan 400 tabung gas elpiji setiap minggu. Untuk sistem pendistribusian gas LPG 3 kg antara PT. Pertamina (Persero) dengan perjanjian yang ditandatangani setiap minggunya dan PT. PAL akan mengirimkan hasil log book penjualan gas elpiji 3kg kepada PT. Pertamina (Persero).

Perjanjian yang dilakukan antara PT. Pertamina dengan PT. PAL Untuk dapat melakukan kerjasama yang baik antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Putra anugerah lotim (Pal) kedua belah pihak harus memenuhi apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, adapun yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak adalah menyetujui perjanjian yang telah dibuat dan yang telah disepakati. Penyaluran gas ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan pangkalan dengan agen, dan model pendistribusiannya itu agen menyalurkan gas ke pangkalan setelah itu pangkalan yang bertugas untuk

menyalurkannya ke masyarakat menengah kebawah dan ke toko- toko. Sesuai dengan perjanjian yang tertuang untuk tempat penyaluran pendistribusian gas elpiji itu bebas yang jelas tidak boleh melewati rayon atau area izin edar dari agen, yang dimana PT. Anuggerah Lotim mini memiliki izin edar subsidi di daerah Kaabupaten Lombok Timur sesuai dengan perjanjiannya dengan PT. Pertamina (Persero), yang dimana agen tidak boleh menjual gas elpiji 3 kg diluar daerah Kabupaten Lombok Timur.

Apabila agen menjual gas elpiji diluar Kabupaten Lombok Timur maka agen akan mendapatkan sanksi yang dimana sanksi itu berupa pemotongan kuota gas elpiji 3 kg atau berupa pencabutan izin edar oleh PT.Pertamina. Kendala dalam pendistribusian gas sebagaimana yang peneliti dapat dari wawancara, bahwa dalam pendistribusian gas LPG 3 kg sejauh ini tidak ada kendala. Karena gas LPG 3 kg merupakan bahan pokok subsidi dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat menengah kebawah melalui agen yang diberi izin oleh PT. Pertamina (Persero). Kendalanya tidak ada dalam pendistribusian gas 3 kg hanya saja kebutuhan pasar kadang meningkat kadang juga surut dan penjualan diatas HET (Harga Eceran Tinggi).

Isi perjanjian kerjasama agen elpiji 3 kg didalamnya memuat beberapa klausul terkait hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan. PT. Pertamina (persero) memiliki hak selaku prinsipal untuk melakukan pemeriksaan, pengarahan, dan memberi petunjuk baik tertulis maupun tidak tertulis kepada agen saat penjualan gas elpiji berhak melakukan perhitungan

suatu produk baik dengan cara teknis maupun procedural terhadap kelengkapan pasilitas dan perlengkapan agen berhak mengenakan apabila terjadi pada tabung gas elpiji dari yang telah ditetapkan berhak mengakhiri kegiatan usaha pendistribusian jika tidak dana tau belum melengkapai perizinan kegiatan usaha serta masih memiliki persoalan hokum sampai adanya suatu putusan pasti.

PT. Pertamina (Persero) selaku perinsipal pemilik hak- hak yang diperoleh, berkewajiban untuk memberikan uang transport kepada agen karna telah berhasil menyelesaikan distribusi gas elpiji. Perjanjian berisikan klausa-klausa sebagai berikut: definisi, yang berisikan pengertian yang terkait perjanjian keagenan lingkup perjanjian, ketentuan yang disepakati para pihak penetapan alokasi elpiji 3 kg, Penentuan wilayah pemasaran oleh principal kepada agen serta melakukan evaluasi dimasing- masing tempat yang ditentukan operasi pasar Harga dan tata cara pembelian dan penyerahan gas elpiji 3kg, penjualan barang sesuai dengan ketetapan pemerintah setempat serta pembelian produk pihak agen melunasi pembayaran pemesanan sebelum produk diserahkan penjualan elpiji, dilakukan lapaoran yang dilaksanakan setiap bulannya kepada pihak principal pengangkutan elpiji 3kg, pihak agen wajib mempunyai dan menyediakan fasilitas perlengkapan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan; hak dan kewajiban para pihak, para pihak wajib memenuhi hal ini satu sama lain untuk kelancaran kegiatan usaha jasa dan margin, pihak agen mendapatkan konpensasi jasa atas penjualan dari pihak prinsipal undang-undang praturan dan perjanjian ini mengacu pada ketentuan hukum negara dan berdasarkan peraturan yang berlaku

pajak dan biaya lain, ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku resiko dan tanggung jawab, bila terjadi pelanggaran atau wanprestasi akan diselesaikan oleh para pihak sesuai dengan hukum pidana dan hukum lainnya.

Perjanjian jasa tertentu merupakan salah satu jenis perjanjian yang dilaksanakan antara PT.Pertamina (Persero) dengan PT.Putra Anugerah Lotim (PAL), memperjanjikan jasa-jasa tertentu menurut Pasal 1601 KUHPerdara adalah sebagai berikut: “Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menghendaki pihak lainnya agar dilaksanakan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak bersedia membayar horarium atau upah, contohnya hubungan antara pasien dan dokter, pengacara dan klien, notaris dan klien dan lain-lain”.

3.2. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Penyaluran Gas Elpiji Antara PT. PAL Dengan PT. Pertamina (Persero).

Perjanjian dibuat adalah untuk dilaksanakan dan suatu perjanjian akan mencapai tujuannya jika telah dilaksanakan. Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya maka perjanjian tersebut tidak akan mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat dan hal ini akan menimbulkan suatu kerugian yang dapat ditanggung salah satu atau kedua belah pihak.

Oleh karena itu kedua belah pihak harus selalu berusaha agar suatu perjanjian yang telah dibuat atas dasar suatu kesepakatan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga dengan perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. PAL selalu berusaha agar setiap konsumen dapat terlayani seluruh haknya dengan baik dan puas atas jasa yang diberikan sehingga tidak akan terjadi perbuatan wanprestasi.

Upaya dilakukan untuk mengatasi terjadinya wanprestasi antara lain adalah dalam hal ini PT. PAL selalu melakukan penagihan terhadap haknya atas keterlambatan pembayaran *transportation fee*. Walaupun di dalam perjanjian tidak ada perincian mengenai sanksi yang akan diberikan kepada PT. Pertamina (Persero) apabila *transportation fee* telat dibayarkan. Dalam hal ini dapat menyebabkan keterlambatan juga dalam membayar gaji karyawan dan lain sebagainya.

Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. PAL kepada PT. Pertamina (Persero) terkait kesalahan dalam penginputan yang bisa menyebabkan penyaluran gas LPG 3 Kg tidak dapat tersalurkan dengan tepat dan benar, serta menyebabkan keterlambatan pendistribusian yang dapat merugikan kedua belah pihak. Seharusnya dalam perjanjian tersebut ditentukan sanksi yang jelas bagi PT. Pertamina (Persero) dan bagi PT. PAL apabila dari masing-masing pihak melakukan wanprestasi, jadi keadilan bagi kedua belah pihak sama.

III. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Dalam perjanjian penyaluran gas elpiji 3kg sistim pendistribusiannya PT.PAL menerima kuota gas elpiji 3kg 400 tabung gas / minggunya dari PT.Pertamina (Persero) sesuai dengan perjanjian yang di tanda tangani disetiap tahunnya. Selanjutnya PT.PAL selaku agen akan menjual lagi gas tersebut kepada masyarakat menengah kebawah sesuai dengan harga ecer yang udah ditetapkan. PT.PAL tidak boleh melewati rayon atau izin edar dari PT.Pertamina, yang dimana PT.PAL memiliki izin edar di daerah Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan perjanjiannya dengan PT.Pertamina (Persero). Jika agen (PAL) menjual gas elpiji 3kg di luar Kabupaten Lombok Timur maka agen akan mendapatkan sangsi dimana sangsi itu berupa potongan kuota gas elpiji 3kg atau berupa pencabutan izin edar oleh PT.Pertamina (Persero). (2) Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) yaitu melakukan wanprestasi kepada PT. PAL yang dimana PT. Pertamina (Persero) melakukan keterlambatan pembayaran *transportation fee*, hingga mengakibatkan keterlambatan pendistribusian gas elpiji 3kg yang merugikan kedua belah pihak. Upaya penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan kontrak yaitu melalui musyawarah terlebih . setelah itu agen melakukan penagihan terhadap haknya atas keterlambatan pembayaran *transportasi fee*.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1. Sebelum melakukan sebuah perjanjian sebaiknya bagi PT. Pertamina (Persero) dan PT. PAL lebih memperhatikan isi perjanjian sebelum melakukan perjanjian. Agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu ataupun kedua belah pihak. 2. Sebaiknya dalam sistem pembayaran *transportation fee* oleh PT. Pertamina (Persero) dapat diperbaiki agar tidak ada lagi terjadinya penundaan pembayaran jasa *transportation fee*. Dalam perjanjian harus dimuat tentang pemberian sanksi yang tegas apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya khususnya mengenai *transportation fee* dan kesalahan penginputan pendistribusian gas LPG 3 Kg.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Junaedi karso, *Implentasi kebijakan kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sebagai Kepala Pemerintahan Di Pelabuhan*, Cet. 1, Insani, Cirebon, 2021

Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normative dan Empiris)*, Yogyakarta, Pustaka, 2010

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kausus*, (Rencana Media Group, Jakarta 2004

Sumber lain/ Internet

I Gusti Bagus Cipta Prabawa¹, *Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation*, <https://journal.undiknas.ac.id>

Rofi Kurniawan Rustandi, *I Nyoman Putu Budiarta dan Desak Gde Dwi Arini, Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (PERSERO) Dengan Pengusaha Agen Penyaluran Dan Pemasaran Gas Elpiji 3 Kg*, (Jurnal Interpretasi, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id>

Samuel Simbiring, *Pemanfaatan Gas Alam sebagai LPG (Liqufied Potreleum Gas)*, *Jurnal Teknik ITS*, <https://ejurnal.its.ac.id>